

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

- 1) Struktur sistem kebijakan PLP2B di Kota Tasikmalaya mencakup 3 (tiga) Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Ketahanan Pangan, Perda Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil *Qualitative Content Analysis* dan *Normative Policy Analysis* disimpulkan bahwa kebijakan terkait PLP2B di Kota Tasikmalaya mengikuti suatu cara pandang bahwa ketahanan pangan bergantung pada kesejahteraan petani dan ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketiga Perda saling mendukung dalam menciptakan sistem pangan yang mandiri, adil, dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.
- 2) Berdasar tingkat *Influence* dan *Dependence*, Variabel yang paling penting dalam PLP2B di Kota Tasikmalaya dari variabel kebijakan (*policy*) yakni berupa Peraturan Walikota sebagai turunan dari Perda PLP2B yang akan menetapkan lokasi dan luasan LP2B. Selanjutnya variabel ekonomi usahatani yang penting yaitu kesuburan lahan yang akan berpengaruh pada produktivitas lahan sawah, variabel alternatif usahatani selain padi yang dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melanjutkan usahatani padi, variabel biaya usahatani menjadi pertimbangan finansial dalam melanjutkan usahatani padi, variabel ketersediaan prasarana irigasi yang menjadi prasyarat teknis pelaksanaan budidaya padi, serta variabel indeks per tanaman yang menjadi faktor penentu besarnya total pendapatan petani padi. Sementara aktor paling penting adalah pembuat kebijakan (*Policy Maker*) yakni aktor pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Aktor Bappeda memiliki daya saing tertinggi mengingat melaksanakan fungsi teknis dalam perencanaan pembangunan di daerah yang menjadi dasar penetapan kebijakan oleh aktor Walikota termasuk kebijakan PLP2B, selanjutnya adalah aktor pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak yang menyuplai kondisi riil lahan terkini di lapangan serta

badan pertanahan yang berwenang menentukan status kepemilikan lahan. Disisi yang lain aktor pengusaha menjadi aktor yang paling berpengaruh setelah aktor pemerintah. Aktor Developer perumahan, ruko, pertokoan dan bangunan lainnya dinilai memiliki daya saing yang tinggi karena dapat memberikan penawaran harga jual lahan sawah dengan lebih tinggi, sehingga mampu mempengaruhi keputusan pemilik lahan sawah untuk tetap mempertahankan usaha budidaya padi atau disewakan bahkan dijual.

- 3) Terdapat struktur umpan balik (*feedback loop*) dalam sistem perlindungan LP2B. Secara garis besar ada 2 (dua) sub sistem yaitu sub sistem konversi lahan sawah serta sub sistem pendapatan usahatani padi dan jumlah petani padi. *Reinforcing loop* ada 2 (dua) yaitu pada *feedback loop* peralihan lahan sawah menjadi lahan sawah kembali (dari Non LP2B ke LP2B atau sebaliknya) dan penambahan jumlah petani padi. Sementara itu *balancing loop* ada 8 (delapan) yang terbentuk pada *feedback loop* dengan unsur alih fungsi lahan ke non sawah/ke lahan terbangun di dalamnya. Dengan demikian dari kondisi struktur yang didominasi oleh *balancing loop*, maka *entry point* kebijakan dengan tujuan melindungi lahan sawah memang harus fokus dan ketat terhadap berbagai bentuk alih fungsi lahan menjadi non sawah (termasuk menjadi lahan pertanian selain sawah).
- 4) Hasil eksperimen intervensi kebijakan menunjukkan bahwa peluang alih fungsi LP2B yang ada dalam Perda perlu diantisipasi sejak awal. Harus ada penetapan ambang batas pemenuhan kebutuhan lahan non sawah dan lahan terbangun yang dapat dipenuhi dari alih fungsi lahan sawah khususnya LP2B (*Share LP2B*). Dengan skenario moderate yaitu *share LP2B* maksimal 10 persen dapat mempertahankan LP2B seluas 768,72 Ha pada tahun 2050, sedangkan dengan skenario Ketat yaitu *Share LP2B* sebesar 0 persen, mampu mempertahankan LP2B seluas 812,67 ha pada tahun 2050, kedua skenario tersebut lebih tinggi daripada skenario baseline (*share LP2B* hingga 20 persen) yakni hanya 744,92 Ha pada tahun 2050.
- 5) Model konseptual PLP2B yang mempertimbangkan peta arahan komoditas padi, peta tata guna lahan, peta ruas jalan serta data ketersediaan prasarana irigasi yang ada di Kota Tasikmalaya telah mengidentifikasi daerah dengan

potensi konversi yang tinggi sehingga perlu dihindari dalam penetapan lokasi PLP2B yaitu: (a) Wilayah Barat (kecamatan Bungursari): sekitar ruas Jalan Mangkubumi-Indihiang/Jalan Lingkar Barat-Selatan; (b) Wilayah Barat Daya (Kecamatan Mangkubumi): sekitar Jalan AH. Nasution; (3) Wilayah Selatan (Kecamatan Kawalu): Wilayah Jalan Gubernur Swaka; (4) Wilayah Tenggara (Kecamatan Tamansari dan Cibeureum): Wilayah Jalan Mashudi; dan (5) Wilayah Timur Laut (Kecamatan Purbaratu dan Cipedes): Wilayah Jalan Lingkar Utara.

5.2. Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya pada wilayah perkotaan, melalui integrasi pendekatan *Prospective Struktural Analysis* (PSA) dan *System Dynamics* (SD). Penggabungan pendekatan PSA dan SD ini memperkaya pemahaman mengenai implementasi PLP2B secara lebih komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau kebijakan tentang penggunaan lahan menjadi variabel yang pengaruhnya lebih tinggi (*high influence*) dibanding variabel ekonomi usahatani. Demikian pula dengan aktor penting dalam PLP2B yang paling berpengaruh adalah aktor pemerintah dan aktor swasta. Dengan membangun dinamika model dalam bentuk *Causal Loop Diagram* (CLD) dan *Stock Flow Diagram* (SFD) maka dapat diketahui perilaku variabel-variabel dalam dinamika sistem PLP2B dari masa ke masa (*behavior overtime*). Dengan dinamika model yang terbentuk, dapat dilakukan eksperimen skenario (simulasi) untuk rencana intervensi kebijakan dalam sistem PLP2B. Penelitian ini memperluas aplikasi *system dynamics* yang sebelumnya lebih banyak digunakan dalam konteks industri manufaktur, sehingga relevan diterapkan pada kebijakan perlindungan lahan pertanian.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi PLP2B perlu kepemimpinan (*leadership*) dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah sebagai aktor penting. Cara pandang kebijakan PLP2B yang secara implisit menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu kunci terwujudnya ketahanan pangan perlu evaluasi mengingat adanya gap antara

pendapatan yang dapat diperoleh dari usahatani padi dengan aktivitas ekonomi lain yang dilakukan di atas lahan sawah. Dengan demikian untuk mencapai tujuan perlindungan lahan, maka penetapan LP2B perlu mempertimbangkan potensi konversi yang paling rendah dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan prasarana utama yakni jaringan irigasi.

5.2. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlu ada evaluasi terhadap implementasi 3 (tiga) Perda dalam sistem kebijakan PLP2B yang ada di Kota Tasikmalaya agar terjaga efektivitasnya. Evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan mengukur indeks ketahanan pangan, kesejahteraan petani padi, dan luasan sawah dari waktu ke waktu. Dengan demikian diharapkan sistem pangan yang mandiri, adil, dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya dapat benar-benar terwujud.
- 2) Keberadaan dan penegakan aturan atau kebijakan PLP2B merupakan Variabel sekaligus Aktor yang penting. Oleh karena itu dalam implementasinya diperlukan regulasi yang jelas tentang penetapan luasan dan lokasi LP2B. Pemerintah daerah sebagai penegak aturan harus mempunyai komitmen politik yang kuat, serta mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder baik dalam lingkup aktor pemerintah maupun dengan pihak swasta sebagai aktor yang menentukan arah pembangunan Kota yang tetap mempertimbangkan perlindungan lahan sawah.
- 3) Mendorong regenerasi jumlah petani yang melaksanakan budidaya padi karena jumlah petani membentuk *reinforcing loop* dalam upaya perlindungan lahan sawah. Selain itu juga perlu kehati-hatian pemerintah dalam implementasi regulasi LP2B yang tetap memberi ruang pada konversi lahan karena dalam sistem akan membentuk *balancing loop*.
- 4) Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan ambang batas terkait pemenuhan kebutuhan lahan terbangun dari lahan LP2B (*Share LP2B*) yakni maksimal 10 persen saja dalam 25 tahun yang akan datang (sampai tahun 2050).
- 5) Penentuan lokasi LP2B oleh pemerintah harus menghindari lokasi lahan sawah dengan perkembangan aktivitas perdagangan dan industri yang tinggi

dengan tetap mempertimbangkan peta arahan komoidtas padi, peta tata guna lahan dan data ketersediaan prasarana irigasi.